

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Perubahan (Amandemen) Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 masih terlihat bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem presidensial, yang ditunjukkan melalui pasal-pasal yaitu Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 7C, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 20A. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep yang telah ada dalam UUD 1945, yaitu konsep dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara stabil sesuai dengan ketentuan konstitusi (UUD).
2. Sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi (UUD) Indonesia, adalah sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini dibuktikan, bahwa sistem presidensial dapat menjamin pemerintahan yang stabil, sebab Presiden dan para menteri tidak tergantung kepada parlemen, sehingga pemerintahan diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan dalam konstitusi (UUD). Di samping itu dalam sistem pemerintahan presidensiil pertanggungjawaban pemerintahan ada di tangan Kepala Negara (Presiden). Di sini tugas presiden merangkap, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, dengan demikian para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan sekaligus bertanggungjawab kepadanya. Dalam hal ini parlemen tidak berhak untuk

membubarkan kementerian negara, sehingga pemerintahan dapat dilaksanakan dengan stabil sesuai dengan UUD.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka pada bagian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menata kembali suatu tatanan kenegaraan dan pemerintahan memang diperlukan adanya perubahan terhadap konstitusi (UUD), sebagai usaha untuk memperjelas dan memperinci pembagian kekuasaan yang ada dalam pemerintahan, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan sebagaimana yang telah terjadi selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Namun dalam melakukan perubahan tersebut para penyelenggara negara harus benar-benar dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dengan cara demokratis dan terbuka, sehingga perubahan yang dilakukan itu tidak bermuatan politis dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Mengenai penerapan sistem pemerintahan, menurut penulis baik dan buruknya suatu negara tidak hanya tergantung dari sistem yang ada, namun yang lebih penting adalah iktikad baik dari para penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu para elit politik, penguasa dan rakyat Indonesia harus bersedia menata diri dan mereformasi perilaku, sikap dan tindakan demi terwujudnya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.